



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, TEMBAL LAE, PAJO, , sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, TEMBAL LAE, PAJO, , sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No.

323/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon:

Nama : **Ayu Putri binti Efendi**

Umur : Dompu, 01 April 2006 (18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx.

dengan calon suaminya:

Nama : **Afrizal bin Moh. Nursalam**

Umur : Dompu, 18 April 2006 (18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Dusun Sigi, xxxxxx RW.005, Desa Ranggo, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx.

2. Bahwa anak kandung para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 11 bulan dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx, Kabupaten xxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B.275/Kua.19.05.08/PW.01/X/2024, Tanggal 29 Oktober 2024

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;
6. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayu Putri binti Efendi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Afrizal bin Moh. Nursalam**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267/Pdt.P/2024/PA.Dp dari Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti

Fitri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : 30.000

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	145.000

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM